



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.B/2021/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Ense Alias Brando;
2. Tempat lahir : Tatahadeng;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Everson Rasubala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 50/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 07 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 07 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN ENSE Alias BRANDO**, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan merusak*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan KESATU Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah), terdiri dari :
    - 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
    - 38 (tiga puluh delapan) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
    - 3 (tiga) lembar pecahan dua ribu rupiah
  - Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdiri dari :
    - 40 (empat puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
  - Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdiri dari :
    - 10 (sepuluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
  - 1 (satu) buah Gembok Merk Majesty;
  - 3 (tiga) buah Kunci Merk Majesty;

## Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria warna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih merk Casablanca ukuran S;
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru merk Black Kids;

## Dikembalikan kepada terdakwa

1 (satu) buah obeng plat dengan gagang bewarna merah

## Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai istri dan anak;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa RIDWAN ENSE Alias BRANDO, pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Keluarga Marthin-Paath di Dusun Basaha Lingkungan IV Kelurahan Tatahadeng, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saat saksi korban JENNY PAATH Alias CI NON pergi ibadah ke Gereja GMIST Tualage Ruata Basaha bersama saksi ANTONIUS MARTHIN alias PAPA ARA kemudian sekira pukul 11.30 wita setelah selesai ibadah di gereja saksi korban dan saksi ANTONIUS MARTHIN alias PAPA ARA pergi menuju ke rumah Keluarga Tampilang–Marthin untuk mengikuti ibadah pelka laki-laki dan perempuan, lalu terdakwa sekira pukul 11.00 wita dengan, menggunakan sepeda motor menuju ke Basaha Lingkungan IV Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur tepatnya ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat rumah tersebut kosong atau sepi, lalu dengan menggunakan obeng terdakwa mencongkel jendela depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa merusak pengait pintu dan gembok kamar saksi korban, lalu terdakwa membuka lemari dan terdakwa melihat ada tas kemudian terdakwa buka dan terdakwa melihat ada uang pecahan seratus ribu rupiah kurang lebih satu bal besar dan satu bal kecil, setelah itu terdakwa juga melihat di atas lemari ada uang dan uang tersebut terdakwa ambil, kemudian terdakwa keluar dari pintu bagian belakang (dapur)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, lalu uang yang diambil terdakwa dari rumah saksi korban tersebut terdakwa berikan kepada saksi DEWI FATIMA MUCHSIN alias YEYEN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun terdakwa ambil kembali hingga yang tersisa di saksi DEWI FATIMA MUCHSIN alias YEYEN tinggal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa berikan kepada saksi RISDIANTO PETONENGAN alias NYONG sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), membeli rokok dua bungkus dan air botol mineral sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), lalu uang yang lainnya terdakwa pergunakan untuk bermain judi jenis sabung ayam dan batu tiga, setelah itu sekira pukul 23.00 wita bertempat di Dusun Lehi Kelurahan Akesimbeka terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JENNY PAATH Alias CI NON mengalami kerugian sekira Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

*Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIDWAN ENSE Alias BRANDO, pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Keluarga Marthin-Paath di Dusun Basaha Lingkungan IV Kelurahan Tatahadeng, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saat saksi korban JENNY PAATH Alias CI NON pergi ibadah ke Gereja GMIST Tualage Ruata Basaha bersama saksi ANTONIUS MARTHIN alias PAPA ARA kemudian sekira pukul 11.30 wita setelah selesai ibadah di gereja saksi korban dan saksi ANTONIUS MARTHIN alias PAPA ARA pergi menuju ke rumah Keluarga Tampilang-Marthin untuk mengikuti ibadah pelka laki-laki dan perempuan, lalu terdakwa sekira pukul 11.00 wita dengan ,menggunakan sepeda motor menuju ke Basaha Lingkungan IV Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur tepatnya ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat rumah tersebut kosong atau sepi, lalu dengan menggunakan obeng

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mencongkel jendela depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa merusak pengait pintu dan gembok kamar saksi korban, lalu terdakwa membuka lemari dan terdakwa melihat ada tas kemudian terdakwa buka dan terdakwa melihat ada uang pecahan seratus ribu rupiah kurang lebih satu bal besar dan satu bal kecil, setelah itu terdakwa juga melihat di atas lemari ada uang dan uang tersebut terdakwa ambil, kemudian terdakwa keluar dari pintu bagian belakang (dapur) dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, lalu uang yang diambil terdakwa dari rumah saksi korban tersebut terdakwa berikan kepada saksi DEWI FATIMA MUCHSIN alias YEYEN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun terdakwa ambil kembali hingga yang tersisa di saksi DEWI FATIMA MUCHSIN alias YEYEN tinggal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa berikan kepada saksi RISDIANTO PETONENGAN alias NYONG sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), membeli rokok dua bungkus dan air botol mineral sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), lalu uang yang lainnya terdakwa pergunakan untuk bermain judi jenis sabung ayam dan batu tiga, setelah itu sekira pukul 23.00 wita bertempat di Dusun Lehi Kel. Akesimbeka terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JENNY PAATH Alias CI NON mengalami kerugian sekira Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

*Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Jenny Paath Alias Ci Non** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan karena masalah Pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi (keluarga Marthin-Paath) di Dusun Basaha Lingkungan IV Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela samping bagian depan dan merusak pengait gembok kamar milik saksi kemudian keluar menggunakan pintu samping rumah saksi;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saksi dengan suami Saksi yakni saksi Anthonius Marthin pergi ke gedung gereja GMIST Tualage Ruata Basaha dan setelah selesai ibadah di gedung tersebut saksi dengan suami tidak langsung pulang ke rumah tetapi langsung ke rumah keluarga Tampilang-Marthin untuk mengikuti ibadah Pelka laki-laki dan Perempuan, tiba-tiba suami saksi datang memberitahukan bahwa pintu dapur sudah terbuka, kemudian saksi dengan suami langsung pergi mengecek dan setiba di rumah ternyata pintu belakang rumah telah terbuka kemudian mengecek pintu kamar ternyata engselnya telah di congkel;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang di letakkan dalam lemari di dalam kamar saksi, kemudian uang yang berada di warung milik saksi juga di ambil sekitar satu jutaan lebih sehingga total kerugian adalah sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa setelah diberikan informasi oleh pihak kepolisian sector Siau Timur;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa kondisi rumah dalam keadaan terkunci baik pintu dan jendela saat saksi dengan suami pergi beribadah;
- Bahwa selain uang tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa merusak pintu dan jendela menggunakan alat apa;
- Bahwa lemari tempat simpan uang tidak di kunci hanya pintu kamar saja yang dikunci;
- Bahwa awalnya ada yang mau membeli rokok, kemudian saat suami saksi akan masuk ke rumah ternyata pintu rumah telah terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya yang telah di sita oleh kepolisian sebesar Rp. 7.306.000,- (tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah) dari Terdakwa, karena saat pemeriksaan penyidik tidak memberitahu saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Antonius Marthin Alias Papa Ara dibawah Janji pada pokoknya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan karena masalah Pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi (keluarga Marthin-Paath) di Dusun Basaha Lingkungan IV Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkil jendela samping bagian depan dan merusak pengait gembok kamar milik saksi kemudian keluar menggunakan pintu samping rumah saksi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saksi dengan istri Saksi yakni saksi Jenny Paath alias Ci Non pergi ke gedung gereja GMIST Tualage Ruata Basaha dan setelah selesai ibadah di gedung tersebut saksi dengan istri tidak langsung pulang ke rumah tetapi langsung ke rumah keluarga Tampilang-Marthin untuk mengikuti ibadah Pelka laki-laki dan Perempuan, kemudian setelah selesai ibadah saksi pergi kerumah karena ada warga yang akan membeli di kios milik saksi dan pada saat tiba di rumah pintu dapur telah terbuka dan saat itu juga saksi langsung balik ke tempat ibadah untuk memberitahukan kepada istri saksi, kemudian saksi dengan istri langsung pergi mengecek dan setiba dirumah ternyata pintu belakang rumah telah terbuka kemudian mengecek pintu kamar ternyata engselnya telah di congkil;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang di letakkan dalam lemari di dalam kamar saksi, kemudian uang yang berada di warung milik saksi juga di ambil sekitar satu jutaan lebih sehingga total kerugian adalah sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa setelah diberikan informasi oleh pihak kepolisian sector Siau Timur;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa kondisi rumah dalam keadaan terkunci baik pintu dan jendela saat saksi dengan istri pergi beribadah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa merusak pintu dan jendela menggunakan alat apa;
- Bahwa lemari tempat simpan uang tidak di kunci hanya pintu kamar saja yang dikunci;
- Bahwa awalnya ada yang mau membeli rokok, kemudian saat saksi kembali kerumah melihat pintu belakang rumah telah terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya yang telah di sita oleh kepolisian sebesar Rp. 7.306.000,- (tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah) dari Terdakwa, karena saat pemeriksaan penyidik tidak memberitahu saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Dewi Fatima Muchsin Alias Yeyen** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan karena masalah Pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah keluarga Marthin-Paath di Dusun Basaha Lingkungan IV Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa namun pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa datang di rumah saksi dengan memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan menyampaikan uang tersebut dari ibunya;
- Bahwa Saksi tidak sempat menghitung uang tersebut, dan hanya mengetahui jumlah uang tersebut dari Terdakwa dan setahu saksi uang yang diberikan oleh Terdakwa adalah pecahan serratus ribuan dan lima puluh ribuan;
- Bahwa Saksi belum menggunakan uang tersebut karena setelah memberikan uang tersebut beberapa jam kemudian Terdakwa datang dan mengambil uang tersebut hingga tersisa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa ketika pihak kepolisian sector Siau Timur datang pada malam harinya melakukan penyitaan terhadap uang yang di titipkan Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi hanya uang yang di curi oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi uang yang di curi Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa Saksi pernah memiliki hubungan percintaan dengan Terdakwa namun sekarang kami sudah tidak memiliki hubungan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang di sampaikan oleh ada yang tidak benar:

- Bahwa uang yang diberikan sudah sempat di hitung oleh saksi;
- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi bukan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melainkan Rp. 10.210.000,- (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Terhadap sanggahan yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

**4. Saksi RISDIANTO PATONENGAN Alias NYONG** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan karena masalah Pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut dan baru mengetahui kejadian pencurian di lakukan oleh Terdakwa ketika di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban pencurian tersebut namun dari kepolisian mengatakan bahwa korbannya adalah keluarga Marthin-Paath yang tinggal di Dusun Basaha Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa yang telah di curi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Maret 2021 sore harinya, saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan akan membayar kembali

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya yang telah di jual kepada saksi seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 20.00 wita bertempat di depan rumah Ronny Bawole, Terdakwa menemui saksi dan mengatakan akan menggadaikan motor miliknya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu juga saksi langsung memberikan uang tersebut namun pada pukul 22.00 wita datang lagi Terdakwa kepada saksi dan meminta uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut Terdakwa pergi kembali dan pada hari senin tanggal 1 maret 2021 pukul 18.00 wita, datang Terdakwa kepada saksi meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka motor menjadi milik saksi kemudian Terdakwa langsung pergi mengambil BPKB motor tersebut dan memberikan kepada saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah Ronny Bawole, Terdakwa menemui saksi dan langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi bertanya “uang apa ini” dan Terdakwa menjawab “saya akan membayar kembali motor yang telah di jual kepada saksi” kemudian pulang mengambil uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung memberikan kepada saksi uang tersebut dan pada pukul 18.00 wita terdakwa mengambil motor tersebut di rumah Keluarga Dalihade-Ponto di Dusun Malele Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan oleh Terdakwa adalah uang curian;
- Bahwa Saksi tidak menolak saat Terdakwa akan membeli kembali motornya yang telah di jual kepada saksi;
- Bahwa Pada hari itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang curian ketika berada di kantor kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sampaikan oleh ada yang tidak benar:

- Bahwa Uang yang diberikan kepada saksi totalnya adalah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap Sanggahan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ridwan Ense Alias Brando di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan karena masalah Pencurian;
- Bahwa Kejadian Pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi (keluarga Marthin-Paath) di Dusun Basaha Lingkungan IV Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkil jendela samping sebelah kiri dan merusak pengait gembok kamar milik korban kemudian setelah itu Terdakwa membuka lemari dan melihat ada uang pecahan serratus ribuan kemudian mengambilnya dan keluar lewat pintu belakang (dapur) rumah korban dan pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa rumah korban sedang kosong;
- Bahwa Barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah uang sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang di letakkan dalam lemari di dalam kamar korban;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada malah harinya setelah melakukan pencurian di tanggal 7 Maret 2021;
- Bahwa tidak ada orang yang tahu jika Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kondisi rumah dalam keadaan terkunci baik pintu dan jendela;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu dan jendela menggunakan obeng;
- Bahwa lemari tempat simpan uang tidak di kunci hanya pintu kamar saja yang dikunci;
- Bahwa uang hasil curian di gunakan untuk membeli kembali motor milik Terdakwa yang telah di gadaikan kepada Rusdianto Patonengan dan memberikan kepada Dewi Fatima Muchsin sebagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah), terdiri dari :
  - 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
  - 38 (tiga puluh delapan) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
  - 3 (tiga) lembar pecahan dua ribu rupiah
- Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdiri dari :
  - 40 (empat puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdiri dari :
  - 10 (sepuluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah Gembok Merk Majesty;
- 3 (tiga) buah Kunci Merk Majesty;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria warna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih merk Casablanca ukuran S;
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru merk Black Kids;
- 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang bewarna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi (keluarga Marthin-Paath) di Dusun Basaha Lingkungan IV Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro Terdakwa Ridwan Ensi Alias Brando telah mengambil sejumlah uang tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa kronologi awalnya yakni pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Antonius Marthin dan saksi Jenny Paath pergi ke gedung gereja GMIST Tualage Ruata Basaha dan setelah selesai ibadah di gedung tersebut saksi Antonius Marthin dan saksi Jenny Paath tidak langsung pulang ke rumah tetapi langsung ke rumah keluarga Tampilang-Marthin untuk mengikuti ibadah Pelka laki-laki dan Perempuan, kemudian setelah selesai ibadah saksi Antonius Marthin pergi kerumah karena ada warga yang akan membeli di kios milik saksi Antonius Marthin dan pada saat tiba di rumah pintu dapur telah terbuka dan saat itu juga saksi Antonius Mrthin langsung balik ke tempat ibadah untuk memberitahukan kepada istri saksi yakni saksi Jenny Paath, kemudian saksi Antonius Marthin dan saksi Jenny Paath langsung pergi mengecek dan setiba dirumah ternyata pintu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn



belakang rumah telah terbuka kemudian mengecek pintu kamar ternyata engselnya telah di congkil;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa rumah korban sedang kosong kemudian cara Terdakwa masuk ke dalam rumah adalah dengan cara mencongkil jendela samping sebelah kiri dan merusak pengait gembok kamar milik korban kemudian setelah itu Terdakwa membuka lemari dan melihat ada uang pecahan seratus ribuan kemudian mengambilnya dan keluar lewat pintu belakang (dapur) rumah korban dan pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang di letakkan dalam lemari di dalam kamar korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ridwan Ense Alias Brando mengambil sejumlah uang di dalam rumah dari saksi Antonius Marthin dan saksi Jenny Paath Para Korban menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIDWAN ENSE Alias BRANDO** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan definisi dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil harus dilakukan dengan disengaja dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya baju, kalung, dan sebagainya, dalam pengertian barang masuk pula "listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat ataupun pipa, selain itu barang ini tidak perlu mempunyai harga/nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidang yang di dapat dari persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta di dukung dengan barang bukti yang diperhadapkan dipersidangan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi (keluarga Marthin-Paath) di Dusun Basaha Lingkungan IV Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro Terdakwa Ridwan Ensi Alias Brando telah mengambil sejumlah uang tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa kronologi awalnya yakni pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Antonius Marthin dan saksi Jenny Paath pergi ke gedung gereja GMIST Tualage Ruata Basaha dan setelah selesai ibadah di gedung tersebut saksi Antonius Marthin dan saksi Jenny Paath tidak langsung pulang ke rumah tetapi langsung ke rumah keluarga Tampilang-Marthin untuk mengikuti ibadah Pelka laki-laki dan Perempuan, kemudian setelah selesai ibadah saksi Antonius Marthin pergi kerumah karena ada warga yang akan membeli di kios milik saksi Antonius Marthin dan pada saat tiba di rumah pintu dapur telah terbuka dan saat itu juga saksi Antonius Mrthin langsung balik ke tempat ibadah untuk memberitahukan kepada istri saksi yakni saksi Jenny Paath, kemudian saksi Antonius Marthin dan saksi Jenny Paath langsung pergi mengecek dan setiba dirumah ternyata pintu belakang rumah telah terbuka kemudian mengecek pintu kamar ternyata engselnya telah di congkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa rumah korban sedang kosong kemudian cara Terdakwa masuk ke dalam rumah adalah dengan mencongkel jendela samping sebelah kiri dan merusak pengait gembok kamar milik korban kemudian setelah itu Terdakwa membuka lemari dan melihat ada uang pecahan seratus ribuan kemudian mengambilnya dan keluar lewat pintu belakang (dapur) rumah korban dan pergi menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang di letakkan dalam lemari di dalam kamar korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ridwan Ense Alias Brando mengambil sejumlah uang di dalam rumah dari saksi Antonius Marthin dan saksi Jenny Paath Para Korban menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpebuhi;



**Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut mengandung elemen unsur alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur alternatif yang ada maka terbuktilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengetahui bahwa rumah korban sedang kosong, sehingga kemudian Terdakwa melancarkan kejahatannya dengan cara mencongkel jendela samping sebelah kiri rumah Para Korban dan masuk ke dalam rumah Para Korban selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar Para Korban dan merusak pengait gembok kamar milik korban kemudian setelah itu Terdakwa membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan pecahan seratus ribuan kemudian mengambilnya dan keluar lewat pintu belakang (dapur) rumah Para Korban dan pergi menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Ridwan Ense Alias Brando, telah memenuhi unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah), yang terdiri dari:
  - 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
  - 38 (tiga puluh delapan) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
  - 3 (tiga) lembar pecahan dua ribu rupiah;
- Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdiri dari:
  - 40 (empat puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdiri dari:
  - 10 (sepuluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah Gembok Merk Majesty;
- 3 (tiga) buah Kunci Merk Majesty;

berdasarkan fakta di persidangan merupakan uang sisa dari hasil kejahatan Terdakwa Ridwan Ense Alias Brando mengambil milik dari Korban Jenny Paath Alias Ci Non dan 1 (satu) buah gembok merk Majesty serta 3 (tiga) buah kunci Merk Majesty telah disita dari korban Jenny Paath Alias Ci Non maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Korban Jenny Paath Alias Ci Non;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria warna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih merk Casablanca ukuran S;
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru merk Black Kids;

berdasarkan fakta di persidangan telah disita dari Terdakwa Ridwan Ense Alias Brando maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Ridwan Ense Alias Brando;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang bewarna merah merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidaan bukan merupakan suatu nestapa bagi yang dijatuhkan melainkan sebagai sarana memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN ENSE** Alias **BRANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RIDWAN ENSE** Alias **BRANDO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp. 2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah), yang terdiri dari:
    - 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
    - 38 (tiga puluh delapan) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
    - 3 (tiga) lembar pecahan dua ribu rupiah;
  - Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdiri dari:
    - 40 (empat puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
  - Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdiri dari:
    - 10 (sepuluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
  - 1 (satu) buah Gembok Merk Majesty;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Kunci Merk Majesty  
(dikembalikan kepada saksi korban Jenny Paath Alias Ci Non);
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria warna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih merk Casablanca ukuran S;
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru merk Black Kids;  
(dikembalikan kepada Terdakwa Ridwan Ense Alias Brando);
- 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang warna merah;  
(dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH PRAYUDO, S.H., TAUFIQURRAHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJIDIN LA BAILI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Danu Wahyu Hidayatullah., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALUH PRAYUDO, S.H.

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AJIDIN LA BAILI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Thn